

Pemanfaatan Hukum Internasional oleh Pemerintah Denmark sebagai Upaya Perlindungan Tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe

Ciara Citra Devy Framestica¹, Hafid Adim Pradana², Najamuddin Khairur Rijal³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

adimhafid@umm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explain the use of international law by Denmark to maintain the Grindadrap tradition in the Faroe Islands. Grindadrap itself is a pilot whaling tradition held annually by indigenous peoples in the Faroe Islands since 1458. The Grindadrap tradition began to be exposed in the 1980s when a number of environmental organizations began to protest against the practice of whaling through attempts to sabotage and boycott its products. products from the Faroe Islands and Denmark. Even though the Grindadrap tradition has received much criticism from the international community, the Danish government as the parent country of the Faroe Islands is still trying to maintain this tradition. This study uses a qualitative descriptive method, with literature study as a data collection technique. By using international legal politics as a conceptual framework, this study finds that Denmark's efforts to maintain the Grindadrap tradition in the Faroe Islands were carried out by ratifying the UNDRIP and ICESCR.

Keywords: Denmark, Faroe Islands, Grindadrap, ICESCR, UNDRIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemanfaatan hukum internasional oleh Denmark guna mempertahankan tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe. *Grindadrap* sendiri merupakan tradisi perburuan paus pilot yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat adat di Kepulauan Faroe sejak tahun 1458. Tradisi *Grindadrap* mulai terekspos pada dekade 1980an ketika sejumlah organisasi lingkungan mulai melakukan protes atas praktek perburuan paus tersebut melalui upaya sabotase dan pemboikotan terhadap produk-produk dari Kepulauan Faroe maupun Denmark. Meskipun tradisi *Grindadrap* banyak mendapatkan kecaman dari lingkungan internasional, pemerintah Denmark sebagai negara induk dari Kepulauan Faroe tetap berupaya mempertahankan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan politik hukum internasional sebagai kerangka konseptual, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya Denmark dalam mempertahankan tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe dilakukan dengan cara meratifikasi UNDRIP dan ICESCR.

Kata Kunci: Denmark, *Grindadrap*, ICESCR, Kepulauan Faroe, UNDRIP

PENDAHULUAN

Kepulauan Faroe merupakan wilayah otonom yang berada dalam naungan Kerajaan Denmark. Dengan otonomi yang dimilikinya, Kepulauan Faroe mempunyai kewenangan atas urusan legislatif dan administratifnya sendiri, seperti konservasi, pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, sumber daya landas kontinen, hubungan perdagangan eksternal, kebijakan keuangan, regulasi bisnis, perpajakan, bea cukai energi, komunikasi transportasi, kesiapan darurat, jaminan sosial, budaya, pendidikan, hingga penelitian (*The Constitutional Status of the Faroe Islands*, 2018). Kepulauan Faroe sering disebut sebagai “*one of Europe’s best kept secret island*”. Hal ini tidak terlepas dari keindahan alamnya dan keragaman budaya yang unik yang dimiliki negara konstituen Denmark tersebut (*Europe’s Best Kept Secret - The Faroe Islands*, n.d.).

Salah satu budaya dari Kepulauan Faroe yang unik dan kontroversial di lingkungan internasional ialah *Grindadrap*, yaitu tradisi perburuan paus pilot yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat adat di Kepulauan Faroe. Tujuan dari perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap* yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kepulauan Faroe. Mengingat bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kepulauan Faroe ialah daging paus. Tradisi *Grindadrap* telah berlangsung sejak tahun 1584 dan dipraktikkan pertama kali oleh suku Norse, yang merupakan komunitas masyarakat awal di Kepulauan Faroe (Ariani, 2013).

Pada umumnya, jenis paus yang diburu oleh masyarakat Kepulauan Faroe ialah Paus-Pilot (Budgen, 2016). Dengan keadaan geografi yang terisolasi di Samudra Atlantik Utara, Paus Pilot menjadi penyelamat dari kondisi kelaparan, gagal panen kurangnya pasokan terhadap kebutuhan primer. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari latar historis pada sepanjang abad ke-17 hingga 19, di mana pada kurun waktu tersebut Denmark banyak terlibat dalam peperangan dengan Jerman dan Swedia. Sehingga Denmark tidak memiliki keleluasaan untuk memasok suplai makanan ke wilayah Kepulauan Faroe. Pada gilirannya, masyarakat Kepulauan Faroe dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan pokok mereka sendiri.

Kondisi keras yang dilalui masyarakat Kepulauan Faroe mengharuskan mereka untuk menggantungkan kebutuhan pangan mereka dari hasil tangkapan dari laut. Salah satunya ialah dengan berburu paus (Jerrard & Claire, n.d.). Dengan demikian, paus-paus yang telah diburu oleh masyarakat tersebut dimanfaatkan dagingnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini kemudian membuat daging paus ditetapkan sebagai salah satu sumber pangan nasional seperti yang tercantum dalam hukum nasional Kepulauan Faroe. Tradisi *Grindadrap* biasanya diselenggarakan pada kisaran bulan Juli sampai September atau lebih tepatnya pada setiap musim panas (*The Evolution of a Faroese Pilot Whaling*, n.d.).

Tradisi *Grindadrap* mulai mendapat sorotan pada dekade 1980-an, tepatnya ketika sejumlah organisasi internasional yang berfokus pada isu lingkungan hidup melakukan protes terhadap praktik perburuan paus tersebut. Aksi protes yang dilakukan mencakup berbagai upaya sabotase dan pemboikotan terhadap produk-produk dari Kepulauan Faroe. Sejak saat itu tradisi *Grindadrap* mendapatkan banyak penentangan. Salah satu organisasi internasional yang gencar menyuarakan penghapusan tradisi *Grindadrap* ialah *Sea Shepherd Conservation Society* (SSCS) yang didirikan pada 1977. Sebagai

organisasi yang berfokus pada konservasi lingkungan bawah laut, SCSS secara rutin terus menyuarakan pemberhentian tradisi *Grindadrap* (Singleton, 2016).

Aksi protes yang dilakukan oleh SCSS dan berbagai organisasi internasional lain didasari oleh adanya kekhawatiran akan punahnya spesies ikan Paus, mengingat pelaksanaan tradisi *Grindadrap* menewaskan lebih dari 950 ekor paus setiap tahunnya. Paus sendiri merupakan mamalia laut yang memiliki peran penting dalam perputaran ekosistem laut (Purborini, 2015). Salah satu peran utama paus ialah sebagai penyebar nutrisi dan mikroorganisme yang dilakukan dengan cara menyemburkan nafas ke permukaan laut. Selain itu, berbagai unsur yang terdapat dalam urine dan kotoran paus juga memiliki fungsi penyubur bagi keberadaan plankton di laut. Bahkan, secara bersamaan ketika paus melakukan perjalanan migrasi dari satu perairan ke perairan lainnya, paus turut menyebarkan nutrisi yang dibawanya (Reza Murti, 2016).

Banyaknya kecaman dari berbagai organisasi internasional tidak membuat pemerintah dan masyarakat Kepulauan Faroe berupaya menghentikan tradisi *Grindadrap*. Alih-alih menghapus *Grindadrap*, pemerintah Kepulauan Faroe yang beradadi bawah naungan Denmark justru terus berupaya melindungi tradisi tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik, mengingat pada umumnya berbagai tekanan dari aktor-aktor negara maupun non-negara seringkali mempengaruhi pemerintah suatu negara untuk mengubah kebijakan yang telah diterapkan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Kepulauan Faroe, khususnya terkait tradisi *Grindadrap*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya perlindungan *Grindadrap* di Kepulauan Faroe yang dilakukan oleh pemerintah Denmark melalui pemanfaatan hukum internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan guna mendukung serta membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Galuh Purborini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Paus dari Tindakan Over Fishing Pada Tradisi *Grindadrap* Masyarakat Kepulauan Faroe Berdasarkan Hukum Internasional". Dalam tulisannya, Purborini berupaya menjelaskan upaya mengantisipasi tindakan over fishing dalam tradisi *Grindadrap*. Dengan menggunakan pendekatan hukum internasional sebagai kerangka berfikir, Purborini menyimpulkan bahwa tingginya angka perburuan paus di dunia, khususnya di Kepulauan Faroe pada akhirnya berujung pada lahirnya moratorium yang mengatur *Commercial Whaling* serta pemberlakuan kuota sementara bagi negara-negara pemburu di dunia, sebagaimana diatur oleh *International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW) (Purborini, 2016).

Sedangkan, penelitian terdahulu kedua berjudul "Peran Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) dalam Upaya Mencegah Tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe", yang ditulis oleh Rizal Gurzani. Dalam tulisannya Gurzani mencoba menjelaskan mengenai bagaimana peran *Sea Shepherd Conservation Society* (SSCS) dalam mencegah perburuan paus yang ada di Kepulauan Faroe. Dengan menggunakan konsep organisasi internasional sebagai kerangka analisis, Gurzani menyimpulkan bahwa tingginya angka pembantaian paus di setiap tahunnya memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kepunahan paus bagi *Sea Shepherd Conservation Society* (SSCS). Hal inilah yang kemudian mendorong *Sea Shepherd Conservation Society* (SSCS) untuk berperan aktif dalam melakukan misi penyelamatan terhadap paus pilot

di Kepulauan Faroe melalui berbagai aksi kampanye yang bertujuan memberi informasi dan edukasi kepada dunia internasional mengenai pentingnya menjaga kelestarian paus pilot (Gurzani, 2017).

Adapun penelitian terdahulu ketiga ialah artikel jurnal berjudul, "Indigenous Whaling Tradition in Faroe Island under International Law", ditulis oleh Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, dan Made Maharta Yasa. Artikel tersebut berupaya mengkaji mengenai kewajiban Denmark dalam mengakhiri kegiatan perburuan paus di Kepulauan Faroe. Dengan menggunakan hukum internasional sebagai kerangka analisis, Setyonugroho, Wisanjaya, dan Yasa menyimpulkan bahwa tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe tidak bertentangan dengan dengan Hukum Internasional, sehingga Denmark tidak memiliki kewajiban internasional untuk mengakhiri tradisi tersebut (Setyonugroho et al., 2019).

Penelitian terdahulu terakhir ialah artikel jurnal dengan judul, "The Pilot Whale Hunt and Indigenous Culture of the Faroe Island: A Comparison with Taiji, Japan" yang ditulis oleh Motohiro Kawashima. Dalam tulisannya tersebut, Kawashima mencoba menjelaskan bagaimana fenomena perburuan paus yang ada di Kepulauan Faroe menggunakan metode perbandingan dengan fenomena perburuan paus yang ada di Taiji, Jepang. Berdasarkan temuan dari Kawashima, terdapat dua perbedaan pokok mengenai perburuan paus di Kepulauan faroe dan Jepang. Pertama, perburuan paus di Kepulauan Faroe dimulai sejak abad ke-16. Sedangkan di Jepang budaya berburu paus dimulai pada abad ke-17. Kedua, perburuan paus di Kepulauan Faroe banyak dilakukan oleh warga biasa atau non-profesional. Sementara itu, perburuan paus di Taiji dilakukan oleh para pemancing profesional. Ketiga, berkaitan dengan pendistribusian hasil dari perburuan. Dalam tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe, daging dan lemak dari paus hasil buruan dibagikan kepada warga lokal. Namun, hasil buruan di Taiji selain dibagikan kepada sesama pemburu juga didistribusikan ke pasar-pasar serta restoran. (Kawashima, 2021).

Secara umum keempat riset terdahulu yang telah dipaparkan diatas, sama-sama membahas tentang tradisi *Grindrap*. Perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Tulisan dari Purborini menekankan pada upaya perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya overfishing dalam tradisi *Grindadrap*. Sedangkan Gurzani berfokus pada peran SCSS dalam mencegah kepunahan paus pilot yang disebabkan oleh *Grindadrap*. Adapun Setyonugroho, Wisanjaya, dan Yasa berupaya meninjau mengenai perlu atau tidaknya Denmark bertanggung jawab dalam menghentikan tradisi *Grindadrap*. Sementara itu, Kawashima membandingkan tradisi *Grindadrap* di Kepulauan faore dengan tradisi perburuan Paus di Taiji, Jepang. Meskipun sama-sama berfokus pada tradisi *Grindadrap*, penelitian ini memiliki perbedaan dengan seluruh literatur terdahulu yang telah disebutkan di atas, di mana penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah Denmark melindungi tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe melalui pemanfaatan hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Ketiga tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antarfenomena yang diselidiki (Suryana, 2010). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Rahmat, 2009). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan *internet-based research*, baik yang berasal dari buku, artikel ilmiah, website, berita dan lain-lain sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kepulauan Faroe dalam mempertahankan *Grindadrap* melalui pemanfaatan hukum internasional.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP POLITIK HUKUM INTERNASIONAL

Sejak lama hukum internasional senantiasa dipandang sebagai serangkaian aturan yang wajib ditaati oleh seluruh entitas dalam hubungan internasional. Berbagai produk dari hukum internasional seringkali menjadi instrumen negara-negara di dunia guna mencapai kepentingan nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut, maka secara tidak langsung, negara-negara telah menggunakan hukum internasional sebagai instrumen politik, sehingga lahirlah apa yang kemudian dikenal dengan konsep Politik Hukum Internasional. Dalam konsep Politik Hukum Internasional, produk hukum internasional tersebut dipergunakan sebagai instrumen politik untuk menekan maupun melakukan intervensi kepada pihak atau negara lain (Juwana, 2012).

Menurut Christian Reus-Smith, konsep Politik Hukum Internasional dibangun berdasarkan pemahaman-pemahaman yang berasal dari kaum konstruktivis. Sebagaimana yang didefinisikan secara umum, kaum konstruktivis memandang politik internasional sebagai aktivitas sosial. Dalam hal ini, politik berperan dalam membentuk kehidupan, material, sosial, dan menentukan tidak hanya “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”, tetapi juga siapa saja yang diakui sebagai aktor yang sah (legitimate) serta apa yang boleh disahkan sebagai tindakan yang benar, baik secara moral maupun hukum. Kemudian, hukum internasional dipandang sebagai sebuah gejala sosial yang sangat luas, yang tertanam dalam-dalam pada praktik, kepercayaan dan tradisi masyarakat, serta dibentuk oleh interaksi dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan gambaran tersebut maka konsep Politik Hukum Internasional berusaha mengembangkan kerangka berpikir untuk mengkaji bentuk politik internasional, dampak konstitutifnya terhadap lembaga hukum internasional, dan bagaimana hukum pada akhirnya memberikan struktur ekspresi politik dan mendisiplinkannya (Christian Reus-Smit, 2019). Selanjutnya, hubungan antar aktor baik negara maupun non-negara, yang dilakukan secara tetap dan terus menerus merupakan bentuk dari adanya suatu kepentingan antara satu sama lain. Hal ini menjadi dasar dari hubungan internasional hadir, yaitu karena adanya faktor saling ketergantungan guna memenuhi kepentingan dalam berbagai bidang, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dll. Dengan demikian, di dalam hubungan internasional tersebut akan dibutuhkan adanya suatu prinsip, norma atau kaidah yang dapat menjadi landasan guna menertibkan dan menciptakan keamanan antar aktor yang saling berinteraksi, sehingga tidak ada pihak yang nantinya akan merasa dirugikan (Yustitiantingtyas, 2015).

Dalam kehidupan internasional, segala jenis interaksi yang dilakukan oleh subjek-subjek dalam hubungan internasional dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan, salah

satunya dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan satu komponen yang dianggap penting dalam hukum internasional. Hal ini dikarenakan perjanjian internasional adalah sumber yang utama dari beberapa jenis sumber hukum lainnya dalam hukum internasional. Konvensi Wina 1969, menyebutkan bahwa *perjanjian internasional (treaty) merupakan suatu persetujuan yang dibuat negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun namanya diberikan*. Selain itu, terdapat definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, berikut pemaparan definisi perjanjian internasional menurut para ahli. Schwarzenberger mengatakan, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Kemudian, Oppenheim-Lauterpacht berpendapat bahwa perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (Sandityo, 2011). Serta, Mochtar Kusumaatmadja menggambarkan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu (Hasibuan, 2002). Dengan demikian, dari beberapa penjelasan mengenai definisi perjanjian internasional, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah persetujuan tertulis antar subjek-subjek dalam hukum internasional guna mengadakan suatu hak dan kewajiban hukum, baik antara dua negara atau lebih. Serta, Mochtar Kusumaatmadja menggambarkan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu (Hasibuan, 2002). Dengan demikian, dari beberapa penjelasan mengenai definisi perjanjian internasional, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah persetujuan tertulis antar subjek-subjek dalam hukum internasional guna mengadakan suatu hak dan kewajiban hukum, baik antara dua negara atau lebih.

Selanjutnya, sebagai bentuk dari produk dalam Hukum Internasional, suatu perjanjian internasional tersebut harus mendapatkan persetujuan serta diratifikasi oleh negara anggotanya. Dengan diratifikasinya sebuah perjanjian internasional, maka kaidah-kaidah yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut dapat diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat relevansi antara permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan konsep yang digunakan yaitu Politik Hukum Internasional. Hal ini tampak dari bagaimana upaya Pemerintah Kepulauan Faroe, yang menjadikan hukum internasional sebagai instrumen politik untuk memperkuat dalam mempertahankan tradisi *Grindadráp*. Melalui produk hukum internasional yang tertuang dalam poin-poin perjanjian internasional yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menunjukkan bahwa Kepulauan Faroe telah memanfaatkan ekistensi hukum internasional guna meraih kepentingan nasionalnya.

Pertama, United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP) digunakan sebagai landasan hukum dalam melindungi hak atas kebebasan indigenous peoples dalam menentukan nasib sendiri, termasuk dalam mengembangkan budaya mereka sendiri, sehingga dalam hal ini Aboriginal Subsistence Whaling (ASW) yang ada

di Kepulauan Faroe telah mencakup dalam perjanjian internasional tersebut. Kedua, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), digunakan sebagai landasan hukum dalam melindungi hak dari suatu bangsa dalam menentukan kehidupannya sendiri, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan konvenan tersebut, maka Kepulauan Faroe sebagai negara yang memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri bebas untuk mengambil dan mengelola sumber daya lautnya seperti yang dilakukan dalam perburuan paus pada tradisi *Grindadrap*, dengan catatan harus tetap memperhatikan kelimpahan paus yang diambilnya tersebut dan dalam hal ini pemerintah Kepulauan Faroe telah bekerjasama dengan beberapa badan konservasi internasional (Whaling.fo, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dari perburuan paus telah dimulai sejak 5.500 tahun yang lalu, yang mana awal dari perburuan paus ini dijalankan oleh masyarakat tradisional. Praktik dari perburuan paus ini merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai bentuk dari identitas budaya yang melekat pada diri mereka (Soesilo, 2017). Dalam sejarah terdapat beberapa masyarakat tradisional yang paling terkenal sebagai pemburu paus yaitu Suku Inuit di wilayah Arktik (Rusia, Kanada, Amerika Serikat dan Greenland). Suku Basque di wilayah Atlantik, Suku Makah dan Suku Nuuchah Nulth di wilayah pesisir Barat Laut Amerika Serikat dan Kanada, Suku Ainu di Jepang, serta Suku Maori di Selandia Baru. Selain itu, aktifitas perburuan paus juga terdapat di beberapa negara lainnya seperti Norwegia, Islandia, hingga Kepulauan Faroe (Kerins, 2008).

Secara umum, aktifitas perburuan tersebut dilakukan di wilayah-wilayah pesisir dengan menggunakan metode tradisional seperti perahu, tombak bambu, pisau, kail, dll. Selain dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat rendah pada masa awal dari perburuan paus, hal ini mengakibatkan rendahnya pula peraturan-peraturan terkait sumber daya dan sistem tata kelola yang berkenaan dengan populasi paus. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat adat lebih memilih untuk berburu dan melaut adalah wilayah dari masyarakat adat tersebut memiliki iklim serta letak geografis yang kurang mendukung bagi kegiatan agrikultur, sehingga melaut dan berburu menjadi alternatif bagi masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhannya pada masa lampau (Kerins, 2008). Dengan demikian, terbentuklah kebiasaan yang lambat laun menjadi sebuah budaya yaitu berburu paus.

Salah satu tradisi perburuan paus yang unik dan cukup kontroversial di lingkungan internasional adalah tradisi *Grindadrap*. Aktifitas perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap* telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Secara harfiah dalam bahasa Faroe, *Grindadrap* berarti pembantaian paus pilot, yang mana kata “drap” bermakna “pembantaian”. Sejarah dari tradisi *Grindadrap* di Kepulauan Faroe diawali dari penangkapan-penangkapan paus yang mana aktivitas ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan Faroe pada abad ke-6 (Mamzer, 2021). Berdasarkan temuan arkeologis, dokumen pertama yang terpublikasi terkait dengan perburuan paus pilot tercantum di dalam dokumen bernama Sheep Letter yaitu sebuah dekret kerajaan yang disahkan 1298 oleh seorang adipati yang kemudian diangkat menjadi seorang raja Norwegia. The Sheep Letter atau Surat Domba tersebut berisikan berbagai macam peraturan terkait peternakan domba serta pengelolaan paus

(Kawashima, 2021). Selain itu, penggalian arkeologis juga menunjukkan bahwa daging dan lemak dari paus pilot sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Kepulauan Faroe sejak zaman viking. Dengan demikian, sejarah berburu paus yang ada di masa lampau membawa aktivitas ini menjadi sebuah praktik budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat atau komunitas tertentu yang bersifat terbuka, terorganisir dan diatur oleh undang – undang nasional Kepulauan Faroe (*450 Years of Statistics*, n.d.).

Bagi orang asing bahkan pengamat luar negeri, aktifitas perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap* sudah pasti dianggap menjadi tindakan yang sangat kejam. Namun, bagi masyarakat Kepulauan Faroe, tindakan ini merupakan bentuk dari pelestarian dari budaya sekaligus sebagai identitas nasional dari Kepulauan Faroe sendiri. *Grindadrap* merupakan satu-satunya metode yang dapat membunuh paus-paus tersebut dengan sukses. Layaknya unggas, paus-paus yang terbunuh tersebut menjadi sumber utama dari pasokan daging negara. Daging dan lemak dari paus tersebut menyumbang sekitar 30% kebutuhan protein bagi masyarakat Kepulauan Faroe (Bulbeck & Bowdler, 2008). Dengan demikian, fenomena perburuan paus dengan tujuan untuk disantap pada tradisi *Grindadrap* termasuk dalam (*food culture*) yang telah ada sejak zaman Viking. Hal ini merupakan cara dari orang-orang Faroe di masa lampau untuk bertahan hidup yang mengalami keterbatasan iklim untuk bertani, serta keterbatasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Faroeislands.fo, 2019).

Pada akhir abad kesembilan belas, makna dari perburuan paus yang awalnya sebagai bagian dari ekonomi subsisten atau pemenuhan kebutuhan sendiri, perlahan bergeser menjadi tradisi dengan menjadikan aktivitas perburuan paus sebagai substansi identitas budaya bangsa. Selanjutnya dalam sejarah, aktivitas perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap* disajikan dalam gaya yang maskulin dan nasionalis, sehingga dalam pelaksanaan tradisi tersebut hampir tidak ada wanita sama sekali yang bergabung. Bahkan terdapat pelarangan bagi wanita hamil untuk menyaksikan tradisi tersebut, yang mana diyakini bahwa keberadaan wanita yang hamil dapat membawa paus-paus berbalik ke arah laut (Bulbeck & Bowdler, 2008).

Pelaksanaan dari tradisi *Grindadrap* rutin setiap tahunnya, pada kisaran bulan Juli-September atau lebih tepatnya pada setiap musim panas tiba, setidaknya tiga sampai empat kali dalam setahun (Purborini, 2016). Kemudian masyarakat akan berhenti ketika persediaan dari daging dan lemak paus dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lokal dalam setahun yang akan datang. Dalam setiap tahunnya, masyarakat Kepulauan Faroe membunuh sekitar 800-900 ekor paus, yang mana dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Secara umum, Kepulauan Faroe secara administratif dibagi menjadi enam wilayah, serta terdapat 23 pantai yang ditentukan sebagai titik pelaksanaan tradisi *Grindadrap* (Kawashima, 2021). Kemudian, sebagai bentuk solidaritas dari masyarakat yang tergabung dalam tradisi *Grindadrap* tersebut, maka para pemburu akan mendistribusikan hasil dari daging dan lemak kepada pemburu yang tergabung dalam komunitas tersebut.

Pada era yang lebih modern, *Grindadrap* banyak mengalami perkembangan dan tantangan yang lebih kompleks. Beberapa diantaranya yaitu terdapat perubahan dan pembaharuan pada regulasi yang khusus mengatur tentang tradisi *Grindadrap*. Selain itu, pada tahun 1980an, *Grindadrap* mendapat tantangan yang lebih kompleks, yang mana di tahun tersebut menjadi titik awal dari terjadinya protes, kecaman, bahkan boikot dari lingkungan internasional. Hal tersebut diawali dengan eksisnya sebuah organisasi

internasional berbasis lingkungan bawah laut yaitu Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), yang mana banyak menyuarakan terkait perlindungan satwa laut salah satunya adalah paus. Organisasi tersebut menganggap bahwa aktifitas perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap* merupakan tindakan brutal, yang mana seharusnya keberadaan paus harus dilindungi dan bukan dijadikan sebagai subjek pemenuhan tradisi. Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi masyarakat serta pemerintah dari Kepulauan Faroe dalam mempertahankan tradisi *Grindadrap* di tengah berbagai pandangan lingkungan internasional. Guna mempertahankan tradisi *Grindadrap*, pemerintah kepulauan Faroe berupaya memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik, sebagaimana akan dipaparkan pada bagian berikutnya dalam tulisan ini. Hukum internasional yang dimanfaatkan oleh Kepulauan Faroe meliputi United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

PEMANFAATAN UNDRIP DALAM MELINDUNGI *GRINDADRAP*

Deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum yang mana para pengusung dan pendukung deklarasi tersebut berjanji untuk menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama. Deklarasi memiliki isi yang lebih ringkas dibandingkan bentuk perjanjian lainnya, serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal seperti, surat kuasa (*full power*), ratifikasi (pengesahan), dan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional lainnya. Selain itu, deklarasi pada umumnya bersifat tidak mengikat (*soft law*), akan tetapi pihak-pihak yang mendukung deklarasi tersebut akan mematuhi poin-poin yang tercantum dalam suatu deklarasi (Sambeta et al., 2021).

Pada 13 September tahun 2007, Majelis Umum Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) telah melakukan pemungutan suara terkait Masyarakat Hukum Adat yang memperjuangkan hak-hak atas dirinya (Novianti & Kusuma, 2018). Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 144 negara yang menyakatan dukungan. Sementara itu terdapat 4 negara melontarkan penolakan yaitu Australia, Kanada, New Zeland dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran atas ketentuan tentang penentuan nasib sendiri, hak tanah dan sumber daya dan memberikan hak veto kepada masyarakat adat atas undang-undang nasional dan pengelolaan sumber daya negara (AFP, 2017). Namun, seiring berjalannya waktu keempat negara tersebut beralih mendukung United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP). Kemudian, 11 negara menyatakan abstain yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russian Fedration, Samoa. dan Ukraina, serta terdapat 30 negara lainnya memilih untuk tidak hadir pada hari pemungutan suara terkait pengadopsian United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP) (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, n.d.).

Dalam hal ini, Denmark, sebagai negara induk dari Kepulauan Faroe, mengambil posisi untuk turut mendukung dan mengadopsi United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP). Deklarasi tersebut tidak bersifat mengikat dan membebaskan tugas atau kewajiban pada Denmark. Lebih lanjut lagi, pada November 2017, Denmark memberikan pernyataan yang mewakili keanggotaan dari The Nordic-Baltic Statement on the Rights of Indigenous Peoples yang menegaskan kembali dukungan kuat untuk United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples

(UNDRIP), termasuk dalam hak partisipasi dan pemerintahan sendiri (*Denmark: Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies*, n.d.). Berkaca pada hasil mayoritas dari negara yang menyatakan dukungannya, dengan demikian Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi mengadopsi satu deklarasi yang dikenal dengan United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP). Deklarasi ini lahir sebagai bentuk pengakuan serta kepedulian dunia terhadap eksistensi dari masyarakat adat yang tersebar di berbagai negara, yang mana setiap suku dan ras di dunia memiliki hak dalam menentukan nasibnya masing-masing, seperti peradaban, tradisi, bahasa, wilayah, sumber daya.

Dalam UNDRIP terdapat beberapa pasal yang menyinggung tentang hak-hak masyarakat adat dalam mempraktikkan, mempertahankan, mengembangkan serta melestarikan tradisinya sendiri. Hal ini sesuai dengan topik yang ada pada penelitian ini, terkait kajian mengenai upaya dari pemerintah Kepulauan Faroe melindungi *Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)* dalam tradisi *Grindadrap*. Dengan demikian, beberapa pasal yang akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis isu ini merupakan poin-poin secara keseluruhan yang membahas tentang hak masyarakat adat (indigenous peoples) yang terkandung dalam United Nations on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP), beberapa diantaranya adalah Article 11 (I), Article 12 (I), dan Article 13 (II).

Pasal 11 (1) berbunyi, "Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara – upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan" ("United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples," 2008). Dari pasal tersebut, diketahui bahwa masyarakat adat (*indigenous peoples*) di dunia memiliki hak untuk merawat, melindungi serta melanjutkan apapun bentuk budaya dan praktisi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kepulauan Faroe, tradisi *Grindadrap* mampu terselenggara dengan sukses di setiap tahunnya. Ini merupakan upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun orang-orang yang ada di Kepulauan Faroe dalam melestarikan budaya yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Banyaknya protes serta kecaman dari lingkungan internasional, tidak menyurutkan Kepulauan Faroe untuk menghentikan *Grindadrap*, hal ini sebabkan *Grindadrap* telah dianggap menjadi bagian penting bagi perjalanan Kepulauan Faroe sendiri. Dengan demikian *Grindadrap* dianggap menjadi salah satu dari identitas kebangsaan orang-orang Kepulauan Faroe.

Pada Pasal 12 (I) berbunyi "Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka" ("United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples," 2008). Penjabaran poin dalam Pasal 11 (I) dan Pasal 12 (I) memiliki kemiripan yang mana berfokus pada penyampaian kaidah mengenai hak masyarakat adat (indigenous peoples) untuk mempraktikkan, memelihara, melindungi serta mengembangkan ragam budaya yang mereka miliki. Namun, pada Pasal 12 (I)

terdapat penekanan dalam kaidah mengenai hak-hak yang lebih spiritual. Sehubungan dengan praktik *Grindadrap* di Kepulauan Faroe, maka paus yang dijadikan sebagai subjek dalam tradisi *Grindadrap* tersebut sesuai dengan yang sebagaimana yang telah telah dicantumkan pada United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples (UNDRIP) dalam Pasal 12 (I), pada poin “hak untuk menggunakan dan menguasai benda-benda upacara mereka”. Pada tradisi ini, Kepulauan Faroe memanfaatkan sumber daya paus yang ada di wilayah maritimnya, dengan jumlah tangkapan rata-rata 900 - 1000 ekor paus setiap tahunnya. Berdasarkan pada data yang dipaparkan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Red List of Threatened Species, bahwa Paus Pilot (*Globicephala males*) bukan merupakan kategori cetacean yang terancam punah, dengan perkiraan rata – rata sekitar 1000 ekor Paus Pilot yang terbunuh per tahun hanya mewakili 0,1% dari total perkiraan stok Paus Pilot, sehingga populasi Paus Pilot tidak memenuhi syarat sebagai jenis paus yang hampir terancam atau bahkan dalam status konservasi (Mamzer, 2021).

Pasal 13 (II) berbunyi, “Negara-negara akan mengambil upaya-upaya efektif untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi dan juga untuk memastikan bahwa mereka dapat mengerti dan dimengerti dalam proses politik, hukum dan administratif, di mana diperlukan melalui ketentuan penafsiran atau cara lain yang sesuai” (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2008). Berkaitan dengan pasal tersebut, dalam hal ini Kepulauan Faroe telah menjadikan tradisi *Grindadrap* sebagai sebuah tradisi yang berkelanjutan. Bagi orang-orang Kepulauan Faroe, *Grindadrap* bukan hanya sekedar tradisi dan mitologi semata, namun juga merupakan cara bagi mereka untuk memenuhi asupan pangan nasioal yang telah lama ditetapkan dalam Sheep Letter (Mamzer, 2021). Selain itu Kepulauan Faroe juga memiliki regulasi khusus terkait perburuan pausnya sendiri yang terus akan diperbaharui. Dengan demikian sebagai negara yang berada di bawah otoritas dari Denmark, Kepulauan Faroe secara tidak langsung juga telah mendukung, mengadopsi serta telah menjadi subjek dari United Nations Declaration of the Right Indigenous Peoples (UNDRIP). Hal inilah yang kemudain membuat pemerintah Kepulauan Faroe dapat terus melindungi aktivitas perburuan paus dalam tradisi *Grindadrap*.

PEMANFAATAN ICESCR DALAM MELINDUNGI *GRINDADRAP*

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mengadopsi The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 16 September 1966, dan mulai diberlakukan pada 3 Januari 1976, setelah 35 negara meratifikasinya. Pembentukan konvenan ini berdasarkan atas hak-hak dalam United Nations Declaration of Human Right (UNDHR) (*Background to the Covenant: Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, n.d.).

Berkenaan dengan terbentuknya The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), maka Denmark menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi ICESCR pada 6 Januari 1972 (*Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 2011). Dengan diratifikasinya konvenan tersebut, maka pada saat itu pula konvenan tersebut berlaku bagi Kepulauan Faroe, yang mana merupakan wilayah otoritas dari Kerajaan Denmark. Pemerintah Faroe bekerja secara aktif untuk mempromosikan dan meningkatkan hak asasi manusia di

wilayahnya. Bekerja sama dengan Dewan Eropa, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepulauan Faroe telah menerapkan inisiatif dan undang-undang hak asasi manusia di hampir semua bidang (*The Faroe Islands and Human Rights*, n.d.). Sebagaimana telah diratifikasinya The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) oleh Kepulauan Faroe, maka berkaitan dengan topik dalam penelitian ini ditemukan beberapa pasal yang berbicara mengenai kebebasan negara dalam menentukan tujuannya, berikut merupakan implementasi beberapa pasal dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Pasal 1 (I) berbunyi, “Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya” (*Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2014). Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diratifikasinya perjanjian ini maka, pasal ini secara tidak langsung sudah mencakup hak bagi Kepulauan Faroe untuk menentukan nasibnya sendiri baik dalam hal politik, ekonomi, serta budaya yang berkembang di wilayahnya sendiri. Sebagai negara yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark, pemerintah Kepulauan Faroe secara independent mengelola semua wilayah pemerintahannya sendiri dibawah undang-undang Faroe, termasuk konservasi dan pengelolaan stok paus dalam 200 mil zona perikanan. Kemudian dalam pengembangan ekonomi, Kepulauan Faroe sebagian besar bergantung pada industri perikanan dan akuakultur modern yang menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk diekspor. Selain itu, peternakan domba, perburuan paus, dan unggas telah memungkinkan Kepulauan Faroe sebagai negara kepulauan yang mempertahankan tingkat swasembada yang relatif tinggi dalam hasil produksi pangan (*Information Memorandum: Community-Based Whaling in the Faroe Islands*, 2017).

Selanjutnya, terdapatnya hak dalam kehidupan sosial dan budaya membuat Kepulauan Faroe menerapkan *Grindadrap* sebagai identitas nasional, yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan dari orang-orang Faroe yang pada dasarnya banyak bergantung dengan alam. Dengan demikian, aktivitas berburu paus di kehidupan yang lampau dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, akhirnya bergeser menuju sebuah tradisi yang telah dianggap sebagai intangible cultural heritage bagi masyarakat Kepulauan Faroe.

Pasal 1 (II) berbunyi, “Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri” (*Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2014). Berdasarkan pasal tersebut maka Kepulauan Faroe dapat secara bebas memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, namun dengan tetap memperhatikan ketersediaan dari sumber daya tersebut. Sebagaimana perburuan paus pilot dalam tradisi *Grindadrap* dilakukan, maka sebagai bentuk tanggungjawabnya Kepulauan Faroe tergabung dan bekerjasama dalam The North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO). Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam memantau kelimpahan stok paus di sekitar perairan Kepulauan Faroe, sehingga perburuan paus sebagai sumber pemenuhan kehidupan pun tetap dapat berlanjut.

Kemudian, pentingnya makanan lokal dan tradisional telah diakui oleh banyak forum, salah satunya adalah Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam pernyataannya menyebutkan, bahwa pentingnya budaya dan gizi dari makanan lokal dan tradisional. Selain sebagai aktivitas subsisten yang berpijak pada tradisi masa lampau, perburuan paus juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan mampu mengurangi ketergantungan ekonomi. Bahkan, jika kelompok subsisten tersebut hanya mewakili yang diabaikan dalam ekonomi negara, maka keberadaan mereka sangatlah penting dalam ekonomi lokal, regional, atau paling tidak ekonomi keluarga ("Marine Mammals: A Multifaceted Resource," 2017).

KESIMPULAN

Kepulauan Faroe merupakan salah satu wilayah otonom dari Denmark yang masih aktif dalam melakukan perburuan paus di dunia. Perburuan paus telah menjadi tradisi yang berlangsung lama sejak Zaman Viking. Pada awalnya berburu paus merupakan metode yang dilakukan oleh orang-orang Norse di masa lampau untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sehingga perburuan paus di Kepulauan Faroe termasuk dalam kategori Aboriginal Subsistence Whaling (ASW). Berdasarkan hal tersebut, perburuan paus lambat-laun mengalami pergeseran menjadi sebuah tradisi di Kepulauan Faroe pada abad ke-19. *Grindadráp* merupakan sebutan untuk tradisi berburu paus yang diadakan setiap tahunnya, dengan rata-rata jumlah tangkapan 600-100 ekor paus setiap tahunnya. Dari hal ini maka, banyak organisasi lingkungan internasional yang melakukan protes, mengecam, bahkan melakukan aksi langsung di Kepulauan Faroe. Dalam upaya melindungi tradisi *Grindadráp* di Kepulauan Faroe, pemerintah Denmark meemanfaatkan keberadaan hukum internasional dengan meratifikasi United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

REFERENSI

- 450 Years of Statistics. (n.d.). Whaling.Fo. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.whaling.fo/en/regulated/450-years-of-statistics/>
- AFP. (2017, September 14). *Australia opposes UN rights declaration - ABC News*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2007-09-14/australia-opposes-un-rights-declaration/669612>
- Ariani, D. A. (2013). *Tanggung Jawab Negara terhadap Tindakan Perburuan Ikan Paus Secara Illegal Berdasarkan Perspektif International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)*. 1–12. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/189>
- Background to the Covenant: Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. (n.d.). United Nations Human Rights. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr/background-covenant>
- Budgen, P. (2016, August 12). *What is Grindadráp and why is whaling in the Faroe Islands so Controversial*. Lifegate. <https://www.lifegate.com/what-is-grindadráp-why-is-it-controversial>
- Bulbeck, C., & Bowdler, S. (2008). The Faroes Grindadráp or Pilot Whale Hunt: The Importance of its "Traditional" Status in Debates with Conservationists. *Australian Archaeology*, 67, 53–60. <https://doi.org/10.1080/03122417.2018.12033732>

- Christian Reus-Smit. (2019). *Politik Hukum Internasional* (I. M. Zaki (Ed.)). Penerbit Nusa Media.
<https://books.google.co.id/books?id=XDRgEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Denmark: *Multiculturalism Policies in Contemporary Democracies*. (n.d.). Queen's University. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.queensu.ca/mcp/indigenous-peoples/resultsbycountry-ip/denmark-ip>
- Europe's Best Kept Secret - The Faroe Islands. (n.d.). Nordic Backyard. Retrieved October 28, 2022, from <https://nordicbackyard.com/faroe-islands/europes-best-kept-secret-the-faroe-islands>
- Faroeislands.fo. (2019). *Faroese Gastronomy*. The Official Gateway to the Faroe Islands. <https://www.faroeislands.fo/people-society/food/>
- Fidhzariyan, M. (2015). *Radikalisme Gerakan Lingkungan. Studi Kasus: The Sea Shepherd dalam Kampanye Anti-Penangkapan Paus* [Universitas Gajah Mada]. http://education.nationalgeographic.com/education/news/big-fish-history-whaling/?ar_a=1,
- Gurzani, R. (2017). *Peran Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) dalam Upaya Mencegah Tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe*. Universitas Pasudan.
- Hasibuan, R. (2002). Suatu Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional. *Universitas Sumatra Utara Digital Library*, 1–14. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1610>
- Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (2011). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FDNK%2F5&Lang=en
- Information Memorandum: Community-Based Whaling in the Faroe Islands*. (2017). https://lms.cdn.fo/media/10263/information-memorandum-community-based-whaling-in-the-faroe-islands.pdf?s=gErGI7R2Hrcxe_DzvFTld8hU_CA
- Jerrard, M., & Claire, M. (n.d.). *Understanding the Faroe Islands Grindadrap*. Mapping Megan. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.mappingmegan.com/understanding-faroe-islands-grindadrap/>
- Juwana, H. (2012). Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus. *Arena Hukum*, 6(2), 106–114. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/100/103/154>
- Kawashima, M. (2021). The Pilot Whale Hunt and Indigenous Culture of the Faroe Islands: A Comparison with Taiji, Japan. *SENRI ETHNOLOGICAL STUDIES*, 104, 147–166. <http://doi.org/10.15021/00009660>
- Kerins, S. P. (2008). *Whaling in the Faroes* [Griffith School of Environment]. <https://doi.org/10.25904/1912/1810>
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (2014). <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>
- Mamzer, H. M. (2021). Ritual Slaughter: The Tradition of Pilot Whale Hunting on the Faroe Islands. *Frontiers in Veterinary Science*, 8, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fvets.2021.552465>
- Marine Mammals: A Multifaceted Resource. (2017). NAMMCO, 1–74. <https://nammco.no/wp-content/uploads/2017/11/marine-mammals-a-multifaceted-resource.pdf>

- Novianti, & Kusuma, W. (2018). Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan. *Literasi Hukum*, 2(2), 17–25. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1134/pdf>
- Purborini, G. (2015). Kajian Mengenai Perburuan Paus Pilot (*Grindadrap* Tradition) di Kepulauan Faroe, Atlantik Utara Berdasarkan International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). *Belli Ac Pacis*, 1(1), 73–81. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27374/18956>
- Purborini, G. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Paus dari Tindakan Over Fishing pada Tradisi Grindadrap Masyarakat Kepulauan Faroe Berdasarkan Hukum Internasional* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/52447/Perlindungan-Hukum-terhadap-Paus-dari-Tindakan-Illegal-Whale-Over-Fishing-pada-Tradisi-Grindadrap-Masyarakat-Kepulauan-Faroe-Berdasarkan-Hukum-Internasional>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1–8. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Reza Murti, B. (2016). Ketidakefektifan Peran IWC (International Whaling Commission) dalam Upaya Penyelamatan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang. *UMY Repository*, 1–8. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7664>
- Sambeta, R. C., Kalalo, F. P., & Karisoh, F. J. M. M. (2021). Hak Asasi Masyarakat Adat Minahasa dalam Perspektif United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples. *Lex Privatum*, IX(8). https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_1161
- Sandityo, H. (2011). *Tinjauan Hukum atas Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama Sister City/Sister Province)* [Universitas Indonesia]. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271442-S303-Tinjauan hukum.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271442-S303-Tinjauan%20hukum.pdf)
- Setyonugroho, O. M., Wisanjaya, I. G. P. E., & Yasa, M. M. (2019). Indigenous Whaling Tradition in Faroe Islands under International Law. *Udayana Journal of Law and Culture*, 3(2), 184–203. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2019.v03.i02.p04>
- Singleton, B. E. (2016). Love-Iathan, the Meat-Whale and Hidden People: Ordering Faroese Pilot Whaling. *Journal of Political Ecology*, 23, 26–48. https://www.academia.edu/22987510/Love_iathan_the_meat_whale_and_hidden_people_ordering_Faroese_pilot_whaling
- Soesilo, R. (2017). *Kepatuhan Jepang terhadap Rezim International Whaling Commission (IWC) dalam Aktivitas Pengangkapan Ikan Paus (Whaling)* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/28414/>
- Suryana. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN: MODEL PRAKTIIS PENELITIAN KUANTITATIF DA KUALITATIF*. ADOC.PUB. <https://adoc.pub/metodologi-penelitian-model-praktis-penelitian-kuantitatif-.html>
- The Constitutional Status of the Faroe Islands*. (2018). The Government of the Faroe Islands. <https://www.government.fo/en/foreign-relations/constitutional-status/>
- The Evolution of a Faroese Pilot Whaling*. (n.d.). Whales and Waling in the Faroe Islands. Retrieved October 28, 2022, from <https://www.whaling.fo/en/regulated/the-evolution-of-a-faroese-pilot-whaling/>
- The Faroe Islands and Human Rights*. (n.d.). The Governemnt of the Faroe Islands. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.government.fo/en/foreign-relations/human-rights/>
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. (n.d.). Department of

Economic and Social Affairs Indigenous Peoples. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (2008). In *United Nations*. United Nations.

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Whaling.fo. (2017). *Sustainable Whaling in the Faroe Islands*. Whales and Whaling in the Faroe Islands. <https://www.whaling.fo/en/sustainable/sustainable-whaling/>

Yustitianiingtyas, L. (2015). Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional). *Jurnal Perspektif*, 20(2), 90–100. https://www.academia.edu/31887137/MASYARAKAT_DAN_HUKUM_INTERNASIONAL_TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_PERUBAHAN_PERUBAHAN_SOSIAL_DALAM_MASYARAKAT_INTERNASIONAL_